

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

Oleh

Paula Suwaty^{*)}, Hartoyo^{)}**

^{*)} *Alumni program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung*

^{**)} *Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif warga pemilik lahan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang. Hasil penelitian diperoleh: 1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. 2) Hambatan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah antara lain, proses pendataan kepemilikan tanah warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah, dan bukti kepemilikan tanah warga. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat yaitu, kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan publik, peran kepala desa, dan pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku.

Kata kunci: Sikap proaktif, pelepasan hak atas tanah, jalan tol trans sumatera.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Peningkatan penduduk yang ada berdampak pada peningkatan penggunaan lahan dan kepemilikan kendaraan pribadi (BPS, 2010). Arus lalu lintas yang kian dipadati oleh kendaraan bermotor dapat menimbulkan masalah. Artinya seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan infrastruktur jalan juga kian meningkat.

Menghadapi kondisi seperti itu, pemerintah mulai menunjukkan perhatian yang serius terhadap pembangunan infrastruktur. Salah satu perhatian pemerintah yang sedang dijalankan adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera melintas di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran dan

Lampung Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini menggunakan konsep High Grade Highway (HGH). Dalam konsep HGH ini akan menghubungkan delapan Pusat Kegiatan Nasional, enam pelabuhan udara, dan tujuh pelabuhan utama (Rri.co.id. 2015).

Proses pembebasan lahan pada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya menimbulkan konflik. Seperti hambatan yang terjadi pada pembangunan Jembatan Suramadu. Dalam proses pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jembatan Suramadu ini menimbulkan konflik antara masyarakat Madura dengan Pemerintah Daerah setempat. Dalam tulisannya, Basri (2013) mengungkapkan beberapa pemicu timbulnya konflik pelepasan hak atas tanah ini diantaranya:

- 1) ganti rugi yang tidak memadai,
- 2) proses pelepasan hak atas tanah yang tidak demokratis dan cenderung manipulatif,
- 3) penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya, dan
- 4) penggunaan unsur kekerasan dalam proses pembebasan tanah serta ketidakpastian hidup masyarakat pasca penggusuran.

Tanah yang di butuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini tidaklah sedikit, tanah milik pemerintahpun tidak cukup sehingga harus membebaskan lahan milik masyarakat. Pada proses pembebasan lahan sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Namun pada pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tidak timbul konflik. Penelitian ini memfokuskan pada beragam aspek terkait dengan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Diantaranya mencakup mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah, hambatan atau kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat Desa Sabah Balau bersikap proaktif dalam proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan untuk mengembangkan suatu register tentang fakta atau peristiwa secara urut dimana peristiwa itu terjadi, menggambarkan atau mengarakteristikan, memberikan pengetahuan atau mengajarkan dan untuk membuktikan, khususnya untuk menjelaskan secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Ahmadi, 2014). Penelitian ini dilakukan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan tempat dilaksanakannya *ground breaking* untuk Tol Trans Sumatera. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni dengan menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014).

PEMBAHASAN

Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Pada tahapan perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung sebagai instansi yang membutuhkan tanah melakukan perencanaan pada bulan Januari-Februari 2015. Kementerian PUPR menentukan titik center line melalui titik koordinat, setelah itu menentukan patok kanan dan kanan kiri. Kementerian PUPR juga menentukan design pembangunan jalan tol, yaitu interchange. Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung ada sembilan *interchange*. Output yang dihasilkan adalah panjang Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung sepanjang 147km dengan lebar 120m, melewati 53 desa, 18 kecamatan dan tiga kabupaten. Dalam tahapan perencanaan tersebut, setidaknya terdapat empat fase persiapan, diantaranya:

1. Membentuk Tim Satgas

Tim satgas persiapan pelepasan hak atas tanah yang terdiri dari Kepala Desa Sabah Balau, Kakanwil BPN Lampung Selatan, Kapolsek Tanjung Bintang, Komandan Rayon Militer (Danramil) Tanjung Bintang, Bintara Pembina Desa (Babinmas) di Desa Sabah Balau, Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Sekretaris Camat Tanjung Bintang dan Sekretaris Desa Sabah Balau. Pada tahap persiapan ini diketuai oleh Asisten II Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.

2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol

Sosialisasi rencana pembangunan jalan tol dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 April 2015 di Balai Desa Sabah Balau. 60% warga hadir dari total 115 warga yang terkena pembebasan lahan. Hal tersebut terjadi karena tim satgas kesulitan untuk menghubungi para pemilik tanah yang berdomisili diluar Desa Sabah Balau. Tim satgas persiapan pelepasan hak atas tanah telah berusaha untuk menemukan para pemilik tanah dengan menghubungi para pengkavling tanah, namun hal tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan karena tanah tersebut sudah berpindah tangan lebih dari 2 kali.

Dalam sosialisasi ini tim persiapan pelepasan hak atas tanah menyampaikan kepada warga bahwa akan segera dibangun sebuah fasilitas umum, memberitahu kepada warga mengenai tata cara atau prosedur mekanisme pelepasan hak atas tanah, dan membagikan formulir pendaftaran kepemilikan tanah.

Kondisi selama berlangsungnya sosialisasi tersebut kondusif. Tidak terlihat penolakan dari warga Desa Sabah Balau yang terkena pembebasan lahan mengenai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Namun, beberapa warga ada yang merasa resah mengenai besaran ganti rugi yang akan didapatkannya nanti.

3. Pendataan Awal Lokasi

Proses pendataan awal lokasi ini dimulai dari tanggal 16 April 2015. Pendataan awal lokasi ini dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung dan BPN Kabupaten Lampung Selatan dan didampingi oleh Kepala Desa Sabah Balau beserta tim satgas persiapan pelepasan hak atas tanah. Obyek yang diukur adalah luas lahan, kepemilikan tanam tumbuh dan bangunan milik warga. Pada pendataan awal lokasi ini, berhasil mendata sebanyak 91 warga yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Kepala Desa Sabah Balau kesulitan dalam menemukan para pemilik tanah yang berdomisili diluar Desa Sabah Balau.

4. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilaksanakan di Balai Desa Sabah Balau pada hari rabu tanggal 6 Mei 2015 pukul 13.00 WIB. Pada konsultasi publik ini terdapat 75% warga yang hadir. Undangan konsultasi publik ini telah diterima oleh warga sejak 7 hari sebelum konsultasi publik dilaksanakan.

Agenda dalam konsultasi publik ini merupakan forum tanya jawab antara warga dengan tim persiapan pelepasan hak atas tanah mengenai segala sesuatu tentang pembebasan lahan. Dimana sebelum melakukan tanya jawab, ketua tim satgas persiapan pelepasan hak atas tanah menyampaikan beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah. Penyampaian mengenai dasar hukum pelepasan hak atas tanah dilakukan agar para warga memahami bahwa tim pelepasan hak atas tanah bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku

Selama konsultasi publik berjalan, beberapa warga Desa Sabah Balau sangat aktif bertanya kepada tim persiapan pelepasan hak atas tanah mengenai hal-hal yang menjadi keresahan mereka sejak awal sosialisasi dilaksanakan. Mk mengajukan pertanyaan kepada tim persiapan pelepasan hak atas tanah tentang harga tanah per meternya. Pada dasarnya hampir seluruh warga yang hadir dalam konsultasi publik ini memiliki rasa penasaran yang sama mengenai besaran ganti rugi yang akan diterima.

Tim persiapan pelepasan hak atas tanah menjawab seluruh pertanyaan dan menerima masukan dari warga secara terbuka. Menjawab pertanyaan tentang harga tanah per meter seperti yang diajukan oleh Mk, tim persiapan pelepasan hak atas tanah mengatakan bahwa besaran ganti rugi secara kasar berada pada kisaran Rp 180.000/m² sampai dengan Rp 350.000/m². Pada saat itu tim belum bisa memastikan secara langsung tentang jumlah besaran yang akan diterima oleh warga karena ada tim khusus yang bertugas memberi penilaian terhadap jumlah besaran ganti rugi.

Ketika mendengar penilaian harga tanah tersebut, keresahan warga yang terkena pembebasan lahan sedikit berkurang. Pada akhir agenda konsultasi publik ini tim persiapan pelepasan hak atas tanah menanyakan kepada warga pemilik tanah mengenai penerimaan atau penolakan atas lokasi yang telah ditetapkan untuk dibangun jalan tol. Pada saat itu, seluruh warga yang menghadiri konsultasi publik menyatakan setuju atas pembangunan jalan tol. Persetujuan dari warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan tersebut dinyatakan dalam penandatanganan mereka pada berita acara.

5. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi

Surat keputusan gubernur resmi dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2015. Surat keputusan tentang penetapan lokasi ini sebagai bukti bahwa Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung sudah layak untuk dilaksanakan pembangunannya.

Setelah seluruh tahapan perencanaan dilalui, maka fase lanjutan dari serangkaian mekanisme pelepasan hak atas tanah yakni tahap pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini terdiri dari enam aktivitas yang mencakup:

1. Membentuk Tim Satgas

Tim pelaksana pelepasan hak atas tanah ini diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung. Anggota terdiri dari Kepala Desa Sabah Balau, Kapolsek Tanjung Bintang, Komandan Rayon Militer (Danramil) Tanjung Bintang, Bintara Pembina Desa (Babinmas) di Desa Sabah Balau, Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Sekretaris Camat Tanjung Bintang dan Sekretaris Desa Sabah Balau.

2. Pengumpulan Data Kepemilikan Tanah

Data kepemilikan tanah yang harus dikumpulkan sebagai arsip untuk penilaian ganti kerugian, terdiri dari formulir pendaftaran kepemilikan tanah, foto copy surat tanah, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK). Warga diberi waktu 10 hari untuk mengumpulkan berkas-berkas tersebut oleh tim pelaksana pelepasan hak atas tanah. Namun pada pelaksanaannya warga mengumpulkan data kepemilikan lebih dari 10 hari, bahkan hingga bulan September 2015 masih ada warga yang datang ke Balai Desa Sabah Balau untuk mengumpulkan data kepemilikannya.

3. Validasi Data Kepemilikan

Tim pelaksana pelepasan hak atas tanah melaksanakan tugasnya yaitu, mencocokkan data antara formulir yang telah diisi dan diserahkan oleh warga dengan pendataan awal lokasi yang telah dilakukan oleh tim persiapan pelepasan hak atas tanah. Ketika data yang dicocokkan tersebut dikatakan valid, maka tim pelaksana pelepasan hak atas tanah menyerahkan data-data tersebut kepada Kakanwil BPN Provinsi Lampung untuk mengajukan permintaan penilaian ganti rugi kepada tim appraisal melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Penilaian Ganti Kerugian Untuk Tanah Yang Akan Di Bebaskan

Tim appraisal atau Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bertugas untuk menilai ganti kerugian. Tim appraisal berada dibawah naungan Kementerian Keuangan bersifat *independent*. Tim appraisal melakukan penilaian ganti kerugian untuk tanah yang akan dibebaskan ini selama 2 minggu. Jadi penilaian ganti kerugian ini berdasarkan kecocokan data dari pendataan yang telah dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah dan data-data kepemilikan warga yang dikumpulkan. Kemudian output dari penilaian ganti rugi ini adalah data nominatif. Data nominatif ini berisikan rincian besaran ganti rugi tiap-tiap warga yang terkena pembebasan lahan.

5. Musyawarah Penetapan dan Bentuk Ganti Rugi

Musyawarah tentang penetapan besaran dan bentuk ganti kerugian dilaksanakan di Balai Desa Sabah Balau pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015. Dari hasil penyampaian tim pelaksana pelepasan hak atas tanah terdapat perbedaan respon dari warga. Sebagian besar warga setuju atas penilaian yang diberikan, namun ada beberapa warga yang kurang setuju. Beberapa warga yang kurang setuju atas penilaian tersebut mengajukan pertanyaan kepada tim pelaksana pelepasan hak atas tanah karena warga tersebut merasa penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal tidak adil.

Seperti yang dirasakan oleh Mk, tanah milik beliau diberi harga Rp. 180.000/m² sedangkan tanah kavlingan dinilai sebesar Rp. 350.000/m². Padahal lokasi tanahnya sama yaitu perkebunan. Selain itu, Al mengajukan keberatan atas jumlah tanam tumbuh yang tertera pada data nominatif miliknya. Jumlah tanam tumbuh yang tertulis pada data nominatif tidak sesuai dengan jumlah sesungguhnya yang beliau miliki. Di lahan perkebunannya Al memiliki 87 pohon karet namun pada data nominatif hanya tertera 61 pohon karet. Al secara langsung menanyakan kepada tim pelaksana pelepasan hak atas tanah mengenai ketidaksesuaian yang terjadi.

Seluruh warga yang terkena pembebasan lahan menyetujui bahwa bentuk ganti rugi dari adanya pembangunan mega proyek ini berupa uang. Ketika warga menginginkan bentuk ganti ruginya berupa uang, maka mereka diharuskan membuka rekening di bank yang mempunyai *connecting* dengan pemerintah. Pada saat itu, warga yang terkena pembebasan lahan kompak memilih Bank Mandiri sebagai prantara pembayaran ganti rugi.

Warga yang telah setuju dengan jumlah ganti rugi yang tertera pada data nominatif dan bentuk ganti ruginya berupa uang serta akan membuka rekening di Bank Mandiri langsung diarahkan untuk menandatangani berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama oleh tim pelaksana pelepasan hak atas tanah. Sedangkan warga yang masih merasa belum puas akan meneruskan musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan.

Mk bersama tim pelaksana pelepasan hak atas tanah berbicara secara mendalam mengenai ketidakpuasan atas besaran ganti rugi. Kepala Desa Sabah Balau menyadarkan Mk bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Setelah dilakukan mediasi dan berpikir lebih jauh, pada akhirnya Mk pun menyetujui besaran yang telah ditetapkan. Mk telah menyadari bahwa pembangunan jalan tol ini untuk pembangunan fasilitas umum dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, beliau harus mendukung dan berkontribusi untuk kemajuan negaranya.

6. Pemberian Ganti Kerugian Kepada Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Lahan

Pemberian ganti rugi yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2015 di Balai Desa Sabah Balau. Pada tahap ini terjadi proses jual beli, ketika uang ganti rugi sudah masuk kedalam rekening masing-masing warga, maka mereka pun harus menyerahkan bukti alas kepemilikan yang asli kepada tim pelepasan hak atas tanah. Tim pelaksana pelepasan hak atas tanah memberikan jangka waktu satu minggu dari tanggal 6 November 2015 kepada warga untuk tetap berada atau menguasai tanahnya.

Bw menyatakan bahwa hingga proses pembayaran ganti rugi ini dilaksanakan di Desa Sabah Balau, masih terdapat 8 bidang tanah yang belum diketahui siapa pemiliknya. Hal tersebut terjadi karena kepemilikan tanah sudah berganti tangan lebih dari 2 orang sehingga sulit untuk menemukan siapa pemiliknya. Namun, Kepala Desa Sabah Balau beserta aparatnya telah menyampaikan amanat kepada para pekerja yang membangun jalan tol, jika ada warga pemilik tanah yang datang maka arahkan untuk datang ke Balai Desa Sabah Balau.

Pada tahapan penyerahan hasil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menerima alas kepemilikan tanah masing-masing warga wajib mendaftarkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa langsung memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Setelah melewati berbagai tahapan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau dapat disimpulkan beberapa hambatan yang ditemui dalam proses tersebut antara lain: proses pendataan kepemilikan tanah warga, mayoritas warga yang terkena pembebasan lahan bukan warga Desa Sabah Balau sehingga sulit untuk berkoordinasi, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan, dan bukti kepemilikan tanah warga.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

1. Kebijakan Ganti Rugi yang Menguntungkan

Kebijakan ganti rugi yang berlaku sekarang lebih memihak pada rakyat kecil, hal itu dibuktikan dengan besaran ganti rugi yang telah diterima oleh warga yang terkena pembebasan lahan. Tanah yang terkena pembebasan lahan di Desa Sabah Balau diberi harga Rp. 180.000/m² dan Rp. 350.000/m². Dimana tanah yang memiliki luas tidak begitu luas diberi harga Rp. 350.000/m² sedangkan luas tanah yang sangat besar diberi

harga Rp. 180.000/m². Tanah yang tidak begitu luas tersebut seperti sawah dan tanah kavlingan, sedangkan lahan perkebunan yang sangat luas dan sifatnya sebagai lahan investasi. Disamping itu juga penilai ganti rugi tidak hanya sebatas tanah, bangunan dan tanam tumbuh saja. Kerugian ekonomis lainnya yang dialami oleh warga selama mekanisme pelepasan hak atas tanah juga digantikan.

Sr sangat setuju dengan kebijakan yang berlaku sekarang ini, beliau yang berlatar belakang sebagai seorang buruh merasa tidak dirugikan dengan adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini. Sr merasa sangat cukup dengan uang ganti rugi yang didapatkannya. Dengan uang tersebut Sr dapat membeli rumah yang baru, walaupun untuk sementara ini beliau tinggal bersama anaknya yang juga berdomisili di Desa Sabah Balau.

2. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Trans Sumatera)

Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, khususnya warga yang terkena pembebasan lahan di Desa Sabah Balau. Letak Desa Sabah Balau yang tidak terlalu plosok mengakibatkan warga mudah menerima suatu perubahan dari kehidupannya. Pada dasarnya warga yang terkena pembebasan lahan di Desa Sabah Balau juga telah menginginkan perubahan dalam hidupnya.

Warga telah mengetahui keuntungan-keuntungan yang akan dirasakan dengan adanya pembangunan jalan tol. Warga paham bahwa nantinya mereka dapat merasakan akses yang mudah dan waktu yang lebih efisien jika ingin berpergian keluar kota, berkunjung ke provinsi lain, bahkan ke lain pulau. Selain itu, dengan adanya pembangunan jalan tol ini beberapa warga juga telah memiliki cita-cita untuk membuka usaha, terlebih *gate* masuk dan keluar jalan tol kota madya ada di Desa Sabah Balau.

3. Kualitas Layanan Publik

a. Transparansi Mekanisme Pemberian Ganti Rugi

Tim pelepasan hak atas tanah sejak awal telah memberitahu dan menjelaskan kepada warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tentang prosedur mekanisme pemberian ganti rugi. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebelum warga yang terkena pembebasan lahan mendapatkan haknya telah dijelaskan oleh tim pelepasan hak atas tanah secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

b. Komunikasi Dua Arah Yang Dilakukan Oleh Tim Pelepasan Hak Atas Tanah

Kualitas publik yang baik juga ditandai dengan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah. Pada setiap pertemuan seperti sosialisasi, konsultasi publik, dan musyawarah bentuk ganti rugi, tim pelepasan hak atas tanah memberi kesempatan warga untuk mengeluarkan aspirasi atau keluhan-keluhan mengenai mekanisme pelepasan hak atas tanah.

4. Peran Kepala Desa

Kepala Desa Sabah Balau aktif dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah. Beliau sendiri telah memiliki keterbukaan akan perubahan yang terjadi dan sepenuhnya mendukung terjadinya suatu perubahan tersebut. Dengan pemahaman yang dimiliki dan gaya kepemimpinannya yang dapat mengayomi warganya, Kepala Desa Sabah Balau mampu mempengaruhi sikap warganya.

Mk yang pada awalnya merasa ganti rugi yang didapatkannya tidak sesuai selalu dinasihati oleh kepala desa. Kepala desa berdiskusi dengan Mk untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Dalam diskusi tersebut kepala desa memberikan masukan dan pengertian agar Mk dapat menerima hasil keputusan yang telah dibuat. Hingga pada akhirnya Mk menerima besaran ganti rugi dan merelakan tanahnya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

5. Pemaksaan Atau Takut Pada Sanksi yang Berlaku

Pada mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau ini juga ditemukan adanya ketaatan warga yang didasarkan oleh takut akan sanksi. Kejadian tersebut ditemukan di Desa Sabah Balau, Mk yang semula kurang setuju dengan putusan tim appraisal mengenai besaran ganti rugi yang diterimanya. Jika Mk tetap pada keberatannya maka beliau harus ke pengadilan negeri Kabupaten Lampung Selatan untuk menggugat keputusan tim appraisal tersebut. Namun setelah Mk berpikir ulang mengenai langkah yang diambil jika harus berurusan dengan pengadilan negeri maka proses pemberian uang ganti rugi akan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: (1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sesuai dengan tahapannya, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil menjunjung asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, keikutsertaan, dan kesejahteraan. (2) Secara keseluruhan mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan warga yang terkena pembebasan tanah, namun tetap ada hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti: proses pendataan kepemilikan tanah warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah, dsb., (3) Dalam proses pelepasan hak atas tanah pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak ditemukan konflik, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Merujuk pada kasus di atas, terlihat bahwa telah terjadi kerja sama dan komitmen antara instansi pemohon (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung), masyarakat yang memiliki tanah, pemerintah daerah dan lembaga pertanahan baik provinsi maupun kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basri, A. S. H. (2013). Analisis konflik pembebasan tanah dan resolusinya di balik mega proyek Jembatan Suramadu. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

- Rri.co.id. (2015). *Pemerintah segera membangun jalan tol lintas Sumatera*.
http://www.rri.co.id/post/editorial/223/editorial/pemerintah_segera_membangun_jalan_tol_lintas_sumatera.html
- Statistik, B. P. (2010). *Hasil sensus penduduk 2010: data agregat per provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 6-7.
- Sugiyono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

